

## PERSYARATAN BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT PNS PERIODE 01 OKTOBER 2018

### 1. KP REGULER / PEJABAT FUNGSIONAL UMUM (JFU/STAF), LESSPAPER

- a. Check list (**lampiran 8**)
- b. Mengisi data usul kenaikan pangkat
- c. FC SK Pangkat terakhir
- d. FC Ijazah terakhir
- e. FC IB & IPG Bagi yang memiliki dan belum tercantum dalam KP Terakhir
- f. FC STLUD bagi PNS yang pindah golongan
- g. FC Karpeg / KPE
- h. FC Petikan Konversi NIP
- i. FC SK CPNS dan PNS
- j. FC **Penilaian Prestasi Kerja PNS** Tahun 2016 dan 2017 (SKP, Capaian SKP, Hasil Penilaian)
- k. Surat Pernyataan tidak dalam proses/sedang dijatuhi Hukuman Disiplin
- l. Surat Pernyataan lesspaper telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat serta dapat pertanggungjawabkan kebenarannya
- m. Penilaian Prestasi Kerja PNS agar di scan menjadi 2 file ( 2016 dan 2017 )dalam bentuk Pdf .
- n. Daftar Nominatif Usulan KP regular beserta **softfile** sesuai **lampiran 3**,mohon mencermati listing Nominatif PNS dari BKN dan menyesuaikan dengan format usulan sesuai **lampiran 3** dengan ketentuan :
  - Apabila dari daftar nominatif terdapat perbedaan data / perubahan data maka langsung dibenarkan dalam form DIUSULKAN SESUAI LISTING DENGAN PERBAIKAN
  - Apabila terdapat usulan baru dimasukkan dalam form USULAN BARU TIDAK MASUK LISTING
  - Apabila tidak disulkan dimasukkan dalam form TIDAK DIUSULKAN

### 2. KP PILIHAN STRUKTURAL (PEJABAT ESELON)

- a. Check list (**lampiran 9**)
- b. Mengisi data usul kenaikan pangkat
- c. FC SK Pangkat terakhir
- d. FC SK Jabatan (jabatan yang tercantum dalam SKKP terakhir s.d saat ini)
- e. FC Surat Pernyataan Pelantikan & Naskah Pelantikan serta Berita Acara Sumpah Jabatan (jabatan yang tercantum dalam SKKP terakhir s.d saat ini)
- f. FC STTPL Diklat Struktural Pim III / FC STLUD bagi PNS yang pindah golongan III/d ke IV/a
- g. FC Ijazah terakhir
- h. FC IB & IPG Bagi yang memiliki dan belum tercantum dalam KP Terakhir
- i. FC transkrip nilai \*)  
\*) bagi Ijazah dan transkrip nilai yang baru pertama kali digunakan **wajib** dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan Ijazah (**stempel dan tanda tangan asli, bukan hasil scanner, stempel atau FC berwarna**)
- j. FC Karpeg / KPE
- k. FC Petikan Konversi NIP
- l. FC SK CPNS dan PNS
- m. FC **Penilaian Prestasi Kerja PNS** Tahun 2016 dan 2017 (SKP, Capaian SKP, Hasil Penilaian)
- n. Surat Pernyataan tidak dalam proses/sedang dijatuhi Hukuman Disiplin
- o. Daftar Nominatif Usulan KP Pilihan Struktural beserta **softfile** sesuai **lampiran 4**

### 3. KP PILIHAN FUNGSIONAL TERTENTU / FUNGSIONAL KHUSUS

- a. Check list (**lampiran 10**)
- b. Mengisi data usul kenaikan pangkat
- c. FC SK Pangkat terakhir
- d. FC PAK Lama (sesuai dengan nilai yg tercantum dalam KP sebelumnya)

- e. PAK baru (untuk KP yang diusulkan)
- f. FC SK kenaikan jabatan fungsional sesuai nama jabatan yang tercantum dalam PAK baru
- g. SK Pengangkatan pertama dalam JFT bagi yang pertama kali naik pangkat
- h. FC Ijazah dan Transkrip
- i. FC Karpeg / KPE
- j. FC Petikan Konversi NIP
- k. FC SK CPNS dan PNS
- l. FC **Penilaian Prestasi Kerja PNS** Tahun 2016 dan 2017 (SKP, Capaian SKP, Hasil Penilaian)
- m. Surat Pernyataan tidak dalam proses/sedang dijatuhi Hukuman Disiplin
- n. Bagi JFT Guru : FC SK Inpassing Jabatan Guru, PAK Inpassing, PAK Baru sesuai Permenpan 16 Tahun 2009
- o. Daftar Nominatif Usulan KP Pilihan Fungsional Tertentu beserta **softfile** sesuai **lampiran 5**

#### 4. KP PENYESUAIAN IJAZAH (PI) dan PENINGKATAN IJAZAH

- a. Bagi JFU
  - 1) Check list (**JFU/STAF lampiran 11, FUNGSIONAL TERTENTU/KHUSUS lampiran 12**)
  - 2) Mengisi data usul kenaikan pangkat
  - 3) FC SK Pangkat terakhir
  - 4) FC Ijazah, Akta IV dan transkrip nilai **wajib** dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan Ijazah  
**(stempel dan tanda tangan asli, bukan hasil scanner, stempel atau FC berwarna)**
  - 5) Bagi JFU yang ijin belajar:
    - a) Surat Keterangan IB / SKB / SKMI
    - b) STLUD Penyesuaian Ijazah
  - 6) Bagi JFU yang tugas belajar
    - a) SK Tugas Belajar
    - b) SK Penempatan Kembali setelah tuga belajar
  - 7) Uraian Tugas pekerjaan disesuaikan dengan ijazahnya yang ditandatangani Pejabat Eselon II
  - 8) FC Karpeg / KPE
  - 9) FC Petikan Konversi NIP
  - 10) FC CPNS dan PNS
  - 11) FC **Penilaian Prestasi Kerja PNS** Tahun 2016 dan 2017 (SKP, Capaian SKP, Hasil Penilaian)
  - 12) Surat Pernyataan tidak dalam proses/sedang dijatuhi Hukuman Disiplin
  - 13) Daftar Nominatif Usulan KP Penyesuaian Ijazah beserta **softfile** sesuai **lampiran 6**
- b. Bagi JFT
 

Selain persyaratan tersebut diatas untuk kelengkapan berkas ditambah dengan :

  - 1) FC PAK Lama
  - 2) PAK baru
  - 3) FC SK Pembebasan Sementara dari JFT
  - 4) SK Pengangkatan Kembali dalam JFT

} Bagi yang ijin belajar

} Bagi yang tugas belajar

Dikecualikan persyaratan STLUD Penyesuaian Ijazah

#### **CATATAN PENTING:**

1. RANGKAP BERKAS
  - a. Gol I/b s/d III/d Reguler rangkap 1 (satu) lesspaper
  - b. Gol III/b s/d III/d Jab struktural rangkap 2 (dua)
  - c. Gol II/b s/d III/d JFT rangkap 2 (dua)
  - d. Gol IV/a dan IV/b Jab struktural dan JFT rangkap 3 (tiga)
  - e. Gol IV/c Jab, struktural dan JFT rangkap 5 (lima)
2. WARNA STOPMAP
  - a. KP Reguler Golongan 1/b s.d. III/d warna MERAH
  - b. KP Golongan IV/a s/d IV/e Jabatan Struktural, JFT, JFU warna KUNING
  - c. KP Golongan II/b s/d III/d JFT warna BIRU

- d. KP PI warna HIJAU
- e. KP Golongan III/b s/d III/d Jabatan Struktural warna KUNING

### 3. LEGALISASI

- a) Bagi PNS yang memperoleh ijazah 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan yang telah tercantum dalam SK Pangkat terakhir dan baru pertama kali digunakan **WAJIB** dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan Ijazah (**stempel dan tanda tangan asli, bukan hasil scanner, stempel atau FC berwarna**), serta wajib melampirkan Surat Keputusan Tugas Belajar / Surat Keterangan Ijin Belajar / Surat Keterangan Belajar / SKMI (Surat Keterangan Memiliki Ijazah)
  - b) Dokumen lainnya dilegalisir oleh SKPD
4. Bagi PNS JFU yang akan melampirkan Ijazah setingkat lebih tinggi harus melengkapi Uraian Tugas (sesuai Tupoksi) yang ditandatangani Pejabat Eselon II
5. Bagi Jabatan Fungsional Umum dan Struktural tidak melampaui pangkat atasan langsung
6. Bagi pejabat fungsional tertentu,
- a) **Arsiparis, Pustakawan, Bidan, Auditor, Apoteker, Asisten Apoteker, Pamong Balajar, Penyuluh Pertanian/Perikanan/Kehutanan, Pranata Labkes, Dosen, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Widyaiswara**, harus melampirkan SK Jabatan/SK Kenaikan Jabatan.
  - b) **Arsiparis, Pustakawan, Bidan, Auditor, Penyuluh Pertanian/Perikanan/Kehutanan**, harus melampirkan foto copy sah **Sertifikat Diklat Ahli** apabila **Alih jenjang dari terampil ke ahli**.
  - c) Pejabat Fungsional Tertentu yang diusulkan kenaikan pangkatnya pertama kali harus melampirkan SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan, TMT SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan sampai dengan TMT Kenaikan Pangkat minimal 1 tahun.
7. Bagi PNS yang memiliki,
- a) **Peninjauan Masa Kerja (PMK)** untuk melampirkan **SK PMK**.
  - b) **Pindah Wilayah Kerja (PWK)** untuk melampirkan **SK PWK Gubernur** (pindah di wilayah Jateng) dan **SK PWK BKN** (pindah antar provinsi).
  - c) Perbedaan data di Konversi NIP dengan data di SK CPNS/PNS harap mengisi kolom catatan di lembar check list.
8. Sesuai Surat Mensesneg RI nomor B-937/M.Sesneg/D-3/AP.01.00/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Penataan Kembali Proses Pengusulan dan Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian Utama, untuk kenaikan Pangkat Golongan/Ruang IV/d dan IV/e bagi Pejabat Fungsional Tertentu harus melampirkan SK Jabatan Fungsional Utama dan PAK Asli (penetapan paling lama Desember 2017 untuk periode 01 Oktober 2018) minimal 2(dua) rangkap;
9. Menyikapi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, maka bagi KP JF ke Golongan IV/d harus melampirkan Surat Pernyataan Pelantikan dan Sumpah/Janji Jabatan;
10. Khusus Kenaikan Pangkat ke golongan IV/c ke atas bagi Guru dan Pengawas Sekolah wajib melampirkan klarifikasi PAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bagi JFT lainnya melampirkan Klarifikasi PAK dari pejabat yang mengeluarkan PAK;
11. Bagi Pejabat hasil dari Seleksi Terbuka (*Open Bidding*) yang akan naik pangkat ke IV/c agar melampirkan Rekomendasi dari KASN.